

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam tesis ini menyangkut Pelaksanaan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka peneliti dapat menyimpulkan 3 poin penting yaitu :

1. Proses pengadaan obat di RSUD Kota Semarang, berdasarkan hasil penelitian menggunakan dua metode pengadaan yaitu pengadaan secara langsung dan secara e-purchasing dengan menggunakan media e-katalog yang ditangani oleh depo farmasi. Hal ini tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 106 Ayat (2) Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa “ Pengadaan barang/jasa secara elektronik dapat dilakukan dengan cara e-tendering dan e-purchasing”. Sedangkan RSUD Kota Semarang tidak pernah menggunakan metode e-tendering, berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa hal dalam proses pelaksanaan pengadaan obat yang diatur dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Tentang

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah namun belum dilaksanakan oleh RSUD Kota Semarang, antara lain: Belum terlaksananya pembuatan kerangka acuan kerja (KAK), belum dibuatnya berita acara serah terima pada tiap proses pengadaan.

2. Kendala dalam penggunaan e-katalog pada proses pengadaan obat yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain :

a. Harga barang yang terdapat pada e-katalog seringkali berubah – ubah pada saat tahun anggaran belum habis, padahal perencanaan anggaran untuk persediaan selanjutnya harus dibuat pada tahun anggaran sebelumnya, hal ini menyebabkan perencanaan anggaran sering mendapat perubahan.

b. Ketika pemilihan obat sudah dilakukan menggunakan e-katalog dan memulai transaksi sering terjadi kekosongan stok obat yang tercantum pada e-katalog, dan untuk restock memakan waktu hingga 2-3 bulan. Namun hal ini sudah diminimalisir dengan adanya peraturan baru pada Pasal 93 ayat (1) huruf (a) dan a.1 yang dijabarkan sebagai berikut :

Bahwa PPK dapat memutuskan kontrak secara sepihak apabila :

1) Ayat (1) huruf a yang menyatakan :

“kebutuhan Barang/Jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya Kontrak “

2) Ayat (1) huruf a.1 yang menyatakan :

Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan

- c. Mutu obat yang diterima dari pembelian secara e-purchasing dengan media e-katalog seringkali jelek, contohnya adalah pada jenis obat injeksi ampul yang diterima seringkali retak atau bahkan pecah, pada obat injeksi serbuk antibiotik ketika dioplos dengan aquabidest menunjukkan perubahan warna yang tidak semestinya, hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas kinerja obat.
- d. Ketika stok obat yang tersedia pada e-katalog kosong, maka untuk memenuhi kebutuhan pasokan obat RSUD Kota Semarang harus melaksanakan pengadaan obat secara langsung, berdasarkan hasil penelitian harga yang di dapat pada pengadaan langsung berbeda dengan e-katalog dan cenderung lebih mahal karena pemilihan produk obat terbatas dengan produk yang dimiliki PBF tersebut sehingga jumlah obat yang di dapat juga lebih sedikit dari jika mendapatkan obat melalui e-katalog.
- e. Ketersediaan obat yang dimuat dalam e-katalog yang sering kali kosong membuat RSUD Kota Semarang harus

menyelenggarakan pengadaan langsung sehingga harus mengadakan anggaran lebih.

f. Pada kegiatan evaluasi pengadaan berdasarkan hasil penelitian ditemukan hal yang disampaikan berupa kendala penggunaan setiap ada sistem baru, penyampaian ide dan saran yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa Pemerintah padahal seharusnya materi yang dibahas berupa : Evaluasi kualitas dan biaya, Evaluasi dokumen pengadaan, Evaluasi pelaksanaan pengadaan, Evaluasi hasil akhir. Sehingga kesalahan pada pengadaan obat yang terjadi di periode ini tidak terjadi kembali di periode depan.

3. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan kepada 5 orang responden untuk menilai pelayanan kesehatan RSUD Kota Semarang didapatkan 5 responden tersebut memiliki waktu kunjungan rata-rata 2-6 kali dalam kurun waktu 6 bulan, hal ini merupakan intensitas yang cukup sering, 2 diantaranya tidak mendapatkan pelayanan farmasi di RSUD Kota Semarang karena harus menebus obat di apotik diluar RSUD Kota Semarang, dan 1 responden lagi harus menunggu hingga 2 hari untuk mendapatkan obat, hal ini menunjukkan adanya dampak pada pelayanan kesehatan karena adanya kekosongan stok obat di RSUD Kota Semarang, sehingga misi pelayanan paripurna tidak tercapai.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, untuk mewujudkan proses pengadaan obat yang lebih berkualitas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi RSUD Kota Semarang :

a. RSUD Kota Semarang harusnya membuat Kerangka acuan kerja dan berita acara pada proses pengadaan obat menggunakan e-katalog.

b. Perlu adanya kesepakatan Standar Operasional pengadaan obat menggunakan e-katalog baik secara online ataupun offline

Sehingga hal tersebut dapat digunakan sebagai kontrol pelaksanaan pengadaan dan bahan evaluasi pengadaan obat di RSUD Kota Semarang.

2. Bagi KEMENKES Kota Semarang

Dalam memberikan evaluasi tidak hanya berdasarkan kendala dan masukan, namun harus ada laporan yang wajib dikumpulkan oleh Rumah Sakit berupa laporan kualitas dan biaya obat, laporan dokumen pengadaan, laporan pelaksanaan pengadaan, yang kemudian dapat di review kekurangannya, sehingga perbaikan sistem pengadaan obat dapat dilakukan.

3. Bagi LPSE Kota Semarang

- a. Lebih selektif dalam menentukan penyedia barang yang ditampilkan dalam e-katalog sehingga terjadinya kekosongan stok obat dapat di minimalisasi.
- b. Tidak mudah memberi penerimaan perubahan harga yang dilakukan oleh penyedia barang pada saat tahun anggaran belum berakhir sehingga rencana anggaran tidak mengalami banyak perubahan dan sesuai dengan pengajuan anggaran yang diajukan.

4. Bagi penyedia barang/obat

Perlu dibuatnya aturan mengenai sistem pengiriman obat pada pembelian secara e-purchasing, meliputi cara pengemasan, cara penyimpanan, dan cara pengiriman sehingga kualitas obat yang diterima tidak mengalami kerusakan.